

**LEGAL PROCEDURE OF TAX COLLECTION BY FORCING LETTER IN THE EFFORT TO
SETTLEMENT OF TAX ARREARS BASED ON LAW
NUMBER 19 OF 2000**

**PROSEDUR HUKUM PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM UPAYA
PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2000**

Arzetti Syahrani Putri I*, Cindy Pratiwi, Herman Silaban, Nanda Syahfitri,
Shely Winata, Silvia Mahdalena Tanjung, Dany Try Hutama Hutabarat**

danytryhutamahutabarat@gmail.com

(Diterima pada: 01-05-2022 dan dipublikasikan pada:30-09-2022)

ABSTRACT

Tax collection is a series of actions so that the tax insurer pays off tax debts and tax collection costs by admonishing or warning, carrying out instant and simultaneous collections, notifying forced letters, proposing prevention, carrying out confiscations, carrying out hostages, selling confiscated goods. In accordance with the tax system adopted by Indonesia, the Directorate General of Taxes functions as a supervisory agency or implementation of tax obligations. In carrying out this guidance and supervision function, it is carried out through research, examination of tax assessments and collections. To conduct this research, it is carried out by using a normative approach, namely by examining the data on legal materials in the form of Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letters. In Indonesia, the implementation of tax collection with a forced letter based on law number 19 of 2000 which is carried out at the tax service office is not an arbitrary act but is based on a strong legal basis. The implementation of tax collection by force letter is a form of execution without a judge's regulation (which is the authority of the tax authorities) which is usually called direct execution. In the case of tax collection, the forced letter is notified by the tax bailiff with a statement and submission of a copy of the tax letter to the tax guarantor.

Keywords: *Tax Collection, Forced Letter, Tax Arrears*

ABSTRAK

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Untuk melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif, yaitu dengan meneliti pada data bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Di Indonesia pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000 yang dilakukan di kantor pelayanan pajak bukanlah tindakan yang semena-mena melainkan dilandasi oleh dasar hukum yang kuat. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung. Dalam hal penagihan pajak surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat pajak kepada penanggung pajak.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa, Tunggakan Pajak

*Fakultas Hukum, Universitas Asahan

**Fakultas Hukum, Universitas Asahan

A. Pendahuluan

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹ Sesuai dengan sistem perpajakan yang di anut dengan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai lembaga pembina pengawas atau pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan ini, dilakukan melalui penelitian, pemeriksaan penetapan dan penagihan pajak.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan penagihan pajak yaitu tindakan yang dilakukan untuk memaksa agar terpenuhinya suatu kewajiban yang sebelumnya telah ada dan kewajiban itu tidak terpenuhi oleh yang berkeharusan. Bahwa penanggung pajak yang tidak memenuhi keharusannya dalam membayar pajak maka tentu akan menerima akibat-akibat yang tidak menyenangkan baginya sehingga ia tidak menunggu datangnya surat paksaan yang akan mengancamnya.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak bukanlah tindakan yang semena-mena, melainkan dilandasi oleh dasar hukum yang kuat. Melalui langkah reformasi perpajakan yang telah dilakukan Pemerintah selama ini, dasar hukum untuk penagihan pajak juga telah dilakukan pembaharuan yaitu

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan *grosse* (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara meminta banding kepada hakim yang lebih atas.² Di Indonesia penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Adapun penagihan pajak pasif yaitu dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jangka waktu 30 hari jika belum melunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo maka akan diikuti dengan penagihan secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak secara aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak secara pasif dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dan tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi diikuti

¹ Lihat Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

² R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2020, Hlm.196.

dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.³

Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak tepat waktu ketika melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran pajak. Jurusita merupakan pejabat Negara dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang berkewenangan dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut tentang prosedur penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000?
- B. Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa?

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan cara pendekatan normatif, yaitu dengan meneliti pada data bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan

sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahan penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan bahwa proses penagihan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan tata cara formal yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dan penelitian ini hanya dilakukan pada data sekunder berupa undang-undang dan peraturan lain yang merujuk pada penagihan pajak dengan surat paksa.

B. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Di Indonesia pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazim nya dinamakan eksekusi langsung. Menurut Pasal 7 ayat (1) surat paksa harus menggunakan berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” karena kata-kata itulah surat paksa mendapatkan kekuatan eksekutorial dan kekuatan itu didapatkan karna keadilan-lah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu. Surat paksa memuat perintah kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya yang sudah tentu akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh pihak fiskus. Menurut Pasal 7 ayat 2 surat

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016, Hlm. 171-172.

paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
- b) Dasar penagihan
- c) Besarnya utang pajak
- d) Perintah untuk membayar

Adapun prosedur penyampaian surat paksa yaitu:

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Penagihan Pajak bahwa “Surat Paksa (SP) diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan SP kepada penanggung pajak”. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dari kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan surat paksa di serahkan kepada penanggung pajak, sedangkan asli surat paksa disimpan dikantor pejabat.⁴

Pengajuan keberatan oleh WP mengakibatkan penundaan pelaksanaan SP. Sesuai pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Penagihan bahwa pemberitahuan SP dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a) Hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
- b) Nama juru sita pajak;
- c) Nama yang menerima;
- d) Tepat pemberitahuan surat paksa.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Surat Paksa Terhadap Orang Pribadi Diberitahukan Oleh Jurusita Pajak Kepada :

- a) Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau

ditempat lain yang memungkinkan;

- b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta wasian belum dibagi ; atau
- d) Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Terhadap wajib pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, surat paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ini ahli waris belum dewasa, surat paksa diberikan kepada wali atau pengampunya.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Surat Paksa Terhadap Badan Diberitahukan Oleh Juru Sita Pajak Kepada:

- a) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang

⁴ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 457

sebagai mana dimaksud pada nomor satu.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Jika wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Surator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan jika wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam liquidasi, surat paksa diberikan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator. Jika tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (6) "Dalam hal wajib menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud". Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.⁵

Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) "Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah Setempat." Apabila jurusita pajak tidak menjumpai seorangpun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4, salinan surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak melalui aparat pemerintah desa setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa dengan membuat berita acara yang selanjutnya salinan surat paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada penanggung pajak yang bersangkutan.⁶

Berdasarkan Pasal 10 ayat (8), "Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah."

1. Jika Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud memintabantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri keuangan.
2. Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada pejabat yang meminta bantuan.
3. Jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal 11 dan 12 menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.⁷

Menurut Pasal 9 ayat (1) "Jika terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat atau sebab lain, surat paksa pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena jabatan". ayat (2) "Surat paksa pengganti dimaksud ayat (1) mempunyai

⁵ Ibid, hlm. 458

⁶ Ibid, hlm. 459

⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016, Hlm. 178

kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)". Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan pejabat, misalnya kecurian, banjir, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan rusak asli surat paksa, tidak terbaca atau oleh sebab lain misalnya surat paksa hilang atau tidak dapat diktekan lagi, pejabat karena jabatan dapat menerbitkan surat paksa pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa.⁸

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dan surat paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Pejabat dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diaksud pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Pejabat karena jabatan dapat membetulkan surat tegura atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika, dan sekaligus, dan surat paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat.

Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan

pelaksanaan surat paksa. Sedangkan, ketentuan penagihan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dengan surat paksa diatur dalam keputusan menteri keuangan tersendiri.⁹

C. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Penagihan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa

Dalam sistem HKI, selain hak ekonomi sebagai *financial reward* atas upaya inovasi yang dilakukan oleh para pencipta dan inventor, dikenal

Menurut Pasal 8 ayat 1 surat paksa diterbitkan apabila terjadi hal-hal seperti dibawah ini :

- a) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pada dasarnya surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan pajak seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. Pengertian surat lain yang sejenisnya meliputi surat atau

⁸ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 456

⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016, hlm.178-179

bentuk lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan.¹⁰

Adapun hal-hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Oleh karena itu, keputusan yang dimaksud adalah mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, apabila kemudian penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenisnya.

Didalam Pasal 4 UU No.19 Tahun 1959 menjelaskan siapa-siapa saja yang berwenang mengeluarkan surat paksa, yaitu:¹¹

- 1) Untuk Pajak Negara : Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
- 2) Untuk Pajak Daerah : Kepala Daerah yang bersangkutan

Pemberitahuan SP kepada penanggung pajak, dapat dilakukan kepada atau dengan cara:

- a) Orang pribadi;

- b) Badan;
- c) WP pailit;
- d) Kuasa WP;
- e) Pemerintah daerah;
- f) Pengumuman;
- g) Bantuan pejabat

D. Kesimpulan

Salah satu hal terpenting dalam Proses adaptasi pada karya cipta film Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Adapun yang melakukan penagihan pajak yaitu:
 - a. Pejabat, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggungan pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Pejabat ialah menteri keuangan yang mempunyai kewenangan menunjuk pejabat untuk penagihan

¹⁰ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 456

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Refika Aditama: Bandung, 2020), Hlm.197

- pajak pusat, sedangkan untuk pajak daerah yang mempunyai wewenang adalah Kepala Daerah.
- b. Jurusita pajak adalah pelaksana penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- c. Penagihan pajak menggunakan surat paksa dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka, akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh jurusita pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000.00- (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albrecht-Crane, Christa, and Dennis R. Cutchins, *Adaptation Studies: New Approaches*, Rosemont Publishing & Printing Corp., Madison, Teaneck, 2010.
- Giannetti, Louis, *Understanding Movies: Thirteenth Edition*, Pearson, London, 2014.
- Pandiangan, Liberty, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Penerbit:Erlangga, Jakarta, 2002
- Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed-Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Santoso, R, Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit:Refika Aditama, Bandung, 2020
- Shenkar Oded, *Copycats: Mengasah Ketajaman Strategi Bisnis Dengan Meniru*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak Edisi 7*, Penerbit:Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016,
- Subagijo, Azimah, and Yuyu Sriwartini, *Ketika Film Layar Lebar Hadir Di Televisi: Telaah Film-Film Lepas Di Televisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2015.

Jurnal

- Priapantja, C. C., *HaKI Meningkatkan Kreativitas Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 13, 2011.
- WS, S., *Filmisasi Karya Sastra Indonesia: Kajian Ekranisasi pada Cerpen dan Film "Tentang Dia."* Jurnal Sastra STAINU Purwokerto, hlm. 1–13, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa